

Nomor : 427/PM.00.01/K.BB/11/2023 Pangkalpinang, 25 November 2023

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan Netralitas Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepada Yth.

Kapolda Kep. Bangka Belitung

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya potensi pelanggaran netralitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa kampanye Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (Vide: Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)
2. Bahwa Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. (Vide: Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
3. Bahwa Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. (Vide: Pasal 95 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
4. Bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. (Vide: Pasal 280 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
5. Bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye. (Vide: Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
6. Bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Vide: Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

7. Bahwa pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Vide: Pasal 72 ayat (4) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023)
8. Bahwa netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (Vide: Pasal 1 angka 14 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018)
9. Bahwa pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. (Vide: Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018)
10. Bahwa netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi. (Vide: Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018)
11. Bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kegiatan dimaksud meliputi; pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang, kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan Masyarakat. (Vide: Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018)
12. Bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan metode Kampanye Pemilu tidak mengikutsertakan prajurit

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(Vide: Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 7 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023)

13. Bahwa selain melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu dan ketentuan ini berlaku secara *mutatis-mutandis* bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Vide: Pasal 19 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023)
14. Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b kepada instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Vide: Pasal 49 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan ini menghimbau:

1. Agar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di seluruh Indonesia terkhususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Agar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program Lembaga;
3. Untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada tahapan masa kampanye akan menindak tegas apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta; dan
- 2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.